

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problema kehidupan keluarga semakin lama semakin kompleks seiring perubahan zaman dan paradigma berpikir individu maupun komunitas tertentu terhadap hakikat atau esensi sebuah perkawinan. Perkawinan adalah kegiatan yang sakral.¹Perkawinan dilaksanakan secara terencana, bukan karena terburu-buru, terpaksa dan kecelakaan. Untuk mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, maka perlu dipersiapkan perkawinan yang matang. Yang termasuk dalam persiapan dan perencanaan yang baik dalam perkawinan adalah kemampuan serta kekuatan fisik dan mental bagi suami istri. Karena, seorang istri akan mengandung, melahirkan, memelihara, serta mengurus suami dan rumah tangga. Terlebih lagi bagi seorang suami, dia harus mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Persiapan fisik sangat diperlukan sekali bagi upaya mencapai tujuan perkawinan. Dengan bekal kesehatan, kedewasaan serta kemampuan membiayai hidup, maka akan menandakan bahwa calon suami istri ini telah memasuki kehidupan berumah tangga dan telah menyiapkan modal besar bagi usaha membina dan mengembangkan kehidupan berumah tangga. Di samping persiapan fisik, diperlukan pula persiapan mental dalam memasuki kehidupan berkeluarga.

¹Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Az Zawaj wa Al 'A laqaat Al Jinsiyyah Fi'alal Islam*, diterjemahkan oleh Gazi Said S. dengan judul *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Jakarta: Al Mahir, 2009), h. 136.

Bahkan dalam hal ini, persiapan mental lebih menentukan tercapainya tujuan perkawinan dan lebih berperan dalam memelihara kelangsungan hidup berumah tangga. Dalam buku terbitan BKKBN “*Nasihat Perkawinan dalam Islam*”, dikatakan bahwa, “Pada pokoknya, persiapan perkawinan meliputi persiapan fisik dan mental” Persiapan fisik meliputi, pembinaan kesehatan, umur untuk kelangsungan perkawinan, kesanggupan untuk membiayai rumah tangga dan pengetahuan tentang biologi perkawinan.²

Rasulullah menganjurkan umatnya agar hidup tidak membujang terus-menerus, kecuali ada alasan-alasan tertentu.

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.³ (رواه بخاری)

Demikian pentingnya perkawinan/pernikahan dalam Islam, digambarkan sebagai suatu sarana yang paling baik untuk mewujudkan cinta kasih sesama manusia. Dengan cinta kasih, maka akan tumbuh ketenangan dan ketentraman di antara anggota keluarga yang selanjutnya mempunyai dampak positif.

Terlihat dari penjelasan di atas, tentulah umur juga merupakan menjadi tolok ukur dalam persiapan dalam membangun rumah tangga. Meskipun sebenarnya Islam tidak pernah mempersulit umatnya dalam hal penetapan umur dalam proses pernikahan. Namun, umur seseorang akan menjadi ukuran apakah ia

²A. Rahmat Rosyadi, *Islam Problem Sex Kehamilan dan Melahirkan*, (Bandung: Angkasa, 1993), h. 2-3.

³Abi Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: CV Diponegoro, tth), h. 2099.

sudah cukup dewasa dalam bersikap atau bahkan sebaliknya. Perlu kita ketahui, bahwa dalam sebuah perkawinan dituntut adanya sikap dewasa antar suami istri. Oleh karena itu, dalam sebuah perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddahwa rahmah* disyaratkan mempunyai umur yang matang. Dalam Islam, umur pernikahan tidak disebutkan secara jelas. Islam hanya menyebutkan dengan perkataan “seseorang yang sudah akil baligh”, yakni bagi wanita ditandai dengan menstruasi, sedangkan pria ditandai dengan mimpi basah.⁴ Bagi calon mempelai yang belum mencukupi umur 21 tahun harus mendapat izin (Pengadilan Agama) sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. Hal itu dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, sehingga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974.⁵

Dengan umur yang matang, tentunya seseorang bisa menjalankan tugasnya dalam berumah tangga. Bagi wanita, dia mengerti apa saja perannya sebagai seorang istri dan ibu, sedangkan untuk pria, dia mengerti tugasnya sebagai kepala keluarga, yakni sebagai ayah dan suami.

Anak merupakan masa depan dan aset yang sangat berharga. Para orangtua wajib membekali diri dengan berbagai macam ilmu untuk mendidik anak mereka. Karena, masa depan mereka ada di pundak para orangtua. Bersusah payah dalam mendidik dan mengarahkan anak adalah hal yang wajar. Banyak sekali orangtua yang tidak peduli dengan masa depan anak-anaknya. Tapi kemudian di masa mendatang orangtua merasakan penyesalan karena anak memiliki masa depan

⁴A. Rahmat Rosyadi, *Islam Problem Sex Kehamilan dan Melahirkan*, *td.* h. 3.

⁵Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, td.*, h. 45.

yang suram dan jauh dengan keinginan mereka. Semua itu, bukan murni kesalahan anak, melainkan tanggung jawab orangtua yang memegang peranan penting dalam menciptakan masa depan yang cerah bagi anak.⁶

Meskipun terbilang sulit dan tidak mudah dijalani bagi orang tua yang melakukan pernikahan dini. Tentu, dengan seiring waktu dengan do'a dan segenap usaha, maka akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalaninya. Hal ini didasari karena Allah Swt. akan selalu memberikan kemudahan dari semua kesempatan yang dialami oleh hambaNya.

Allah Swt. berfirman dalam QS. At-Thalāq ayat 7, sebagai berikut:

يُسْرًا عُسْرٍ وَعَدَّ اللَّهُ سَيَجْعَلُ لَكُمْ آتِنَهَا مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُ لَا

Sudah seyogyanya tugas utama orang tua adalah mendidik anak-anaknya dengan pengetahuan, terutama sekali pengetahuan agama, misalnya menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak, serta mempertahankan nilai-nilai ibadah tersebut dalam suasana kehidupan sehari-hari di rumah tangga, agar hal tersebut dapat membekas hingga anak berusia dewasa. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini kepada anak, agar anak kelak tumbuh menjadi pribadi yang berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Tugas menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak merupakan peran penting bagi orang tua yang tidak bisa digantikan oleh lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah dan sebagainya. Sekolah hanya memberikan tambahan perbendaharaan

⁶Hendri Kusuma Wahyudi, *Doa Mengharapkan Anak Saleh*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), h. 9.

pengetahuan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, orang tua harus bersungguh-sungguh demi mendapatkan hasil yang baik.

Hal di atas, harus benar-benar dipahami para orang tua, agar mereka dapat menjalankan perannya dengan baik. Namun dalam kenyataannya, ada saja kendala yang dihadapi oleh para orang tua, sehingga kesulitan bahkan kegagalan dalam menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak sering terjadi dalam sebuah keluarga.

Fenomena di atas juga terjadi di kalangan keluarga yang melakukan pernikahan dini di daerah penulis berdomisili, yaitu di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Terlihat penanaman nilai-nilai ibadah terhadap anak dirasakan masih kurang. Hal ini diduga karena kurangnya ilmu pengetahuan para orang tua yang disebabkan menikah dini, serta kesibukan mereka dalam menghabiskan waktunya di luar rumah.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis termotivasi untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak di kalangan keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, yang kemudian akan dijadikan pijakan dasar dalam melaksanakan suatu penelitian lapangan dengan judul “Penanaman Nilai-nilai Ibadah Kepada Anak di Kalangan Keluarga yang Melakukan Pernikahan Dini di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak di kalangan keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak di kalangan keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak di kalangan keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak di kalangan keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Kurungkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

D. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis dalam memilih judul di atas, yaitu:

1. Pendidikan dimasa anak-anak adalah pendidikan yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh orangtua. Terlebih, pendidikan itu dimulai dari keluarga yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap jiwa anak ketika dia beranjak remaja sampai dewasa. Anak sebagai amanah dan investasi bagi orangtua. Jadi, anak-anak harus selalu diperhatikan dan dijaga agamanya agar kelak menjadi remaja dan orang dewasa yang *shalih* dan *shalihah*. Terlebih lagi, terhadap pendidikan anak yang selalu terkait dalam penerapan kehidupan sehari-hari, yakni dalam hal ibadah.
2. Melihat perkembangan zaman dan arus globalisasi dewasa ini yang telah banyak memberikan perubahan serta pergeseran terhadap eksistensi nilai-nilai ibadah pada umumnya, dan mengingat begitu pentingnya penanaman nilai-nilai ibadah dari orang tua kepada anak-anaknya sejak dini. Sehingga penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih mendalam lagi, apakah penanaman nilai-nilai ibadah di kalangan keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sudah terlaksana dengan baik atau sebaliknya.
3. Keberadaan orang tua yang melakukan pernikahan dini sangat mengkhawatirkan dari segi pendidikan (masih minim dalam hal pendidikan dan belum begitu matang dalam berpikir). Jadi, penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana kalangan keluarga (orangtua) yang melakukan pernikahan dini dalam menanamkan nilai-nilai ibadah terhadap anak-anak mereka.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul penelitian ini, agar tidak terjadi penafsiran yang keliru, serta meluasnya pembahasan terhadap judul di atas, maka penulis perlu menegaskan pengertian secara operasional sebagai berikut:

1. Penanaman Nilai-nilai Ibadah

Penanaman adalah perihal (perbuatan, cara dan sebagainya) termasuk di dalamnya pendidikan keluarga (informal). Nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Sedangkan ibadah secara bahasa(etimologi) berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara' (terminologi) ibadah mempunyai banyak definisi tetapi makna dan maksudnya satu.

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah juga berupaya menjelaskan cakupan dan bentuk-bentuk ibadah. Menurutnya, ibadah adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang disukai dan diridhai oleh Allah Swt. dalam bentuk ucapan dan perbuatan lahir dan batin seperti shalat, puasa, haji, kebenaran dalam berucap, penunaian amanah, berbakti kepada ibu bapak, silaturahmi, dan lain-lain.⁷

Jadi, yang dimaksud penanaman nilai-nilai ibadah di dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh orangtua melalui pendidikan keluarga (informal) dalam menanamkan hal-hal yang terkait dengan melaksanakan perintah Allah, seperti mengajarkan tata cara thaharah (beristinja), membimbing anak cara berwudhu, membimbing cara sholat, melatih anak berpuasa, mengajarkan membaca Alquran dan do'a-do'a harian.

⁷M. Fauzi Rachman, *Ibadah-ibadah Saat Haidh*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h. 35.

2. Anak

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, anak merupakan keturunan yang kedua, keturunan garis lurus ke bawah orang tua. Anak oleh Alqurandiakui sebagai salah satu hidupan sertasumber harapan. Tetapi disamping itu ditegaskannya bahwa di antara mereka ada yang dapat ‘menjadi musuh orang tuanya’.⁸

Allah Swt. berfirman pada QS. At. Tagabun ayat 14, sebagai berikut:

وَأَوْ إِن فَآ حَذْرُهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا وَأَوْلَادِكُمْ أَزْوَاجِكُمْ مِّنْ إِنَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ فَإِنَّ تَغْفِرُوا وَتَصْفَحُوا تَعَفَّفَ

Jadi, yang dimaksud dengan anak dalam penelitian ini adalah seorang anak yang memiliki garis keturunan dari orang tuanya, yang berusia antara usia 4-12 tahun.

3. Keluarga

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keluarga diartikan ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga lazimnya diikat oleh tali pernikahan.⁹ Jadi, subjek dalam penelitian ini adalah keluarga yang melakukan pernikahan ini (menikah muda).

⁸M. Quraishy Shihab, *Lentera Al-Quran*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008) cet. II, h. 213.

⁹Aunur Rahmi Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), h. 44.

4. Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sakral, yang dalam istilah agama disebut “*Mitsaqan Galizha*”, yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, yang ditandai dengan pelaksanaan *sighat* ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria, dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Nikah (pernikahan) atau perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki dan perempuan) Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.¹¹

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.¹² Dalam buku *Pernikahan Dini* dikatakan bahwa yang namanya pernikahan dini, bukan hanya sebagai pernikahan muda tapi juga pernikahan terpaksa. Motivasiya juga bukan atas dasar pentingnya pernikahan yaitu menjalankan sunnah Rasulullah Saw. dan menghindari perbuatan zina, melainkan lebih ke arah pembenaran dari kebatilan yang nyata, yaitu menutupi aib demi nama baik keluarga. Jadi, yang dimaksud dengan pernikahan dini dalam penelitian ini adalah sebuah pernikahan yang dapat dikatakan muda dan seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan,

¹⁰Departemen Agama Kantor Kabupaten Tanah Laut, *Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah*, (Pelaihari: Departemen Agama, 2007), h. 1.

¹¹Mahtuf Ahnan, Maria Ulfa, *Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, tth), h. 270.

¹²Nukman, “Yang dimaksud Pernikahan Dini”, <http://www.ilhamuddin.co.cc>. Akses 05 Oktober 2013.

karena usia mempelai masih di bawah yang ditetapkan oleh UUNo. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

F. Signifikansi Penelitian

Nilai guna yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Penulisan ini sebagai bagian dari usaha untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di Fakultas Tarbiyah pada umumnya dan jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) khususnya. Juga diharapkan, akan berguna sebagai panduan penulisan/penelitian berikutnya dengan judul yang serupa.
 - b. Sumbangan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Secara Praktis

Dengan melakukan penelitian terhadap penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak dikalangan keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Maka, akan menambah wawasan baru yang lebih mendalam mengenai seperti apa para orang tua yang nikah muda dalam membimbing anak-anak mereka. Tentunya, bisa menjadi pembelajaran-pembelajaran yang berharga, khususnya bagi penulis. Juga menjadi bahan masukan dan saran yang konstruktif dalam pendidikan anak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, definisi operasional, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang terdiri dari Pengertian ibadah, hakikat ibadah, ruang lingkup ibadah, penanaman nilai-nilai ibadah, penanaman nilai ibadah pada kehidupan keagamaan dalam keluarga,, pernikahan, dan pernikahan dini.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.